

ABSTRAK

Money laundering (pencucian uang) telah menjadi permasalahan yang serius bagi masyarakat dunia pada hampir dua dekade, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dimulai sejak tahun 1980-an atas maraknya perdagangan gelap narkoba, yang menyadarkan masyarakat internasional bahwa pencucian uang telah menjadi sebuah ancaman terhadap seluruh keutuhan dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan serius terhadap stabilitas demokrasi dan *Rule of Law*, seperti apa yang telah kita lihat pada Indonesia. Pembentukan badan independen internasional FATF (*the Financial Action Task Forces*) sebagai badan antarpemerintahan pada tahun 1989, bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan pencucian uang melalui *the Forty Recommendations* telah mendorong pemerintah Indonesia dalam turut serta memerangi tindak kejahatan pidana pencucian uang. Dimulai sejak tahun 2001, dimana Indonesia dikategorikan masuk dalam daftar sebagai negara tidak kooperatif dalam penanganan pencucian uang (*Non-Cooperative Countries and Territories*, NCCTs). Melalui rekomendasi-rekomendasi tersebut, pemerintahan Indonesia mengamandemenkan UU No. 15 Tahun 2002 dan diubah menjadi UU. No. 25 Tahun 2003 mengenai pengaturan pencucian uang yang dapat mengeluarkan Indonesia dari daftar tersebut melalui berbagai evaluasi segala bidang, khususnya hukum dan perekonomian.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini antara lain berfokus pada sistem internasional. Penggunaan unit analisis berupa kebijakan pemerintah Indonesia, sedangkan unit eksplanasinya adalah faktor-faktor yang melatar belakangi kebijakan pemerintah Indonesia. Teori dan konsep dalam penelitian ini antara lain menggunakan teori kebijakan luar negeri yang menjelaskan tentang variabel yang dapat mempengaruhi sistem internal ataupun eksternal dalam berhubungan secara internasional, teori interdependensi ekonomi yang menjelaskan ketergantungan suatu negara terhadap bantuan asing dalam masalah ekonomi, konsep kepentingan nasional yang menjelaskan kebutuhan dasar suatu negara, serta konsep *Ecumenical Diplomacy* yang menjelaskan pentingnya kerjasama dan persahabatan antarnegara.

Hipotesis penelitian ini adalah pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang memiliki dampak negatif baik secara nasional maupun internasional, yang dinilai sangat merugikan berbagai kalangan dalam bidang ekonomi. Karena hal inilah, maka menyebabkan pemerintah Indonesia perlu melandasi adanya suatu kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang baik melalui peningkatan pengawasan keuangan, peningkatan *law enforcement*, pembentukan badan independen, serta peningkatan perjanjian dan kerjasama internasional. Dari data dan fakta ditemukan adanya amandemen perundang-undangan Indonesia dalam menyingkapi masalah pencucian uang dengan tujuan untuk mengeluarkan Indonesia dari *black list* FATF dalam kaitannya dengan NCCTs.

Kata kunci : *Money laundering*, FATF, Indonesia, Kebijakan.